



SALINAN

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 156 TAHUN 2016

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI  
TAHUN 2015-2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberian arah pelaksanaan reformasi birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, bersih, dan berkelanjutan serta untuk menindaklanjuti Pasal 2 huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, perlu disusun Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2015;
14. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
18. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2013-2017;
20. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
22. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
23. Peraturan Gubernur Nomor 152 Tahun 2015 tentang Reformasi Birokrasi;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019.

## Pasal 1

- (1) Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 merupakan rencana kerja berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara rinci hingga 5 (lima) tahun ke depan.
- (2) Road Map Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi alat bantu bagi pemerintah daerah dalam mencapai tujuan penyelesaian kegiatan Reformasi Birokrasi.

## Pasal 2

Reformasi Birokrasi bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintah daerah dengan membentuk aparatur negara yang bersih, akuntabel, efektif, efisien dan pelayanan publik yang berkualitas.

## Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

## Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 3 Agustus 2016  
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Agustus 2016


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2016 NOMOR 52109

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANA  
NIP 196508241994032003

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 ini. Semoga *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 ini dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk perbaikan manajemen pemerintahan berbasis kinerja dan percepatan proses reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

ttd

Basuki T. Purnama

Reformasi membutuhkan kesabaran karena perubahan membutuhkan waktu dan membawa konsekuensi mengubah diri. Reformasi memerlukan perubahan paradigma semua pihak yang berada dalam keseluruhan program untuk menjadi semangat perubahan menuju kondisi yang lebih baik dan dinamika yang lebih kondusif dalam menjawab tantangan.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

ttd

Basuki T. Purnama

Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta  
Nomor 156 TAHUN 2016  
Tanggal 3 Agustus 2016



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

# ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2015-2019

TIM REFORMASI BIROKRASI  
PEMERINTAHAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

2016

# ROADMAP TAHUN 2015-2019



**KETERANGAN**

- □ ISTANA PRESIDEN
- ☆ KANTOR GOVERNUR DKI
- ★ KANTOR WALIKOTA
- ✈ SELANGSANG NEGARA

## PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

## KATA PENGANTAR

Arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, sedangkan operasionalnya telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019 sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014. Dalam kedua peraturan tersebut ditegaskan bahwa reformasi birokrasi harus dapat mencapai tata kelola pemerintahan yang baik pada tahun 2025.

Reformasi birokrasi di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta pada dasarnya telah dilaksanakan semenjak diterbitkannya Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2008 tentang Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan reformasi birokrasi telah menghasilkan berbagai perubahan, di antaranya perbaikan penataan kelembagaan, penerapan seleksi terbuka jabatan, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Dalam perkembangannya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus memperbaiki pelaksanaan reformasi birokrasi dengan menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah rencana rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam kurun waktu lima tahun mendatang. *Road Map* ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif, efisien, akuntabel, konsisten, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 ini. Semoga *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 ini dapat bermanfaat sebagai pedoman untuk perbaikan manajemen pemerintahan berbasis kinerja dan percepatan proses reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

ttd

Basuki T. Purnama

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI .....	iv
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	I-1
BAB II GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	
A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta .....	II-1
B. Kebutuhan / Harapan Pemangku Kepentingan .....	II-5
C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ..	II-7
BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA	
A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi .....	III-1
1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintah Daerah...	III-1
2. Prioritas yang harus dipelihara .....	III-1
3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan .....	III-1
4. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).....	III-2
B. Sasaran .....	III-5
1. Sasaran, Indikator dan Target Tingkat Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang <i>Road map</i> Reformasi Birokrasi Nasional.....	III-5
2. Sasaran, Indikator dan Target 3 (tiga) prioritas pembentukan manajemen pemerintah dan prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 2017 .....	III-6
C. Kegiatan-kegiatan .....	III-12
1. Prioritas Pembentukan Manajemen Daerah .....	III-12
2. Prioritas yang harus dipelihara .....	III-13
3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan .....	III-14
4. <i>Quick Wins</i> .....	III-16
D. Rencana Aksi.....	III-17
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI	
A. Monitoring .....	IV-1
B. Evaluasi .....	IV-1
BAB V PENUTUP .....	V-I

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Terbitnya TAP MPR Nomor XI/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN menjadi tonggak pelaksanaan reformasi birokrasi. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, yang ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 mendorong Pemerintah DKI untuk menyusun *Road Map* Reformasi Birokrasi sebagai kerangka pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerbitkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 152 Tahun 2015 tentang Reformasi Birokrasi bertujuan untuk:

1. Mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; dan
3. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja SKPD/UKPD.

Ada 3 (tiga) sasaran utama dilakukannya reformasi birokrasi dalam rangka terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), yaitu:

1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahap I (2010-2014) telah membawa dampak perubahan yang sangat signifikan dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan. Terdapat banyak hal yang sudah dicapai dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan serta hal-hal yang masih perlu disempurnakan.

Dalam hal penciptaan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel terdapat beberapa pencapaian baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, maupun personal aparat pemerintah yang semakin profesional dan bersih. Demikian juga dalam hal mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien,

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah dengan prinsip miskin struktur kaya fungsi, peningkatan jenjang karir yang kompetitif melalui seleksi terbuka jabatan, hingga efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan anggaran dengan prinsip *money follow priority program*.

Dalam kaitannya dengan sasaran reformasi birokrasi mengenai birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan beberapa kebijakan, yaitu: pedoman penyusunan penetapan standar pelayanan (Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2014), Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada SKPD/UKPD, Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD, hingga membangun sistem pengaduan masyarakat secara interaktif melalui *Jakarta Smart City* dan pembentukan Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di SKPD/UKPD sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013.

Namun demikian, penyelenggaraan pemerintahan ke depannya masih harus ditingkatkan. Hal ini sejalan dengan sasaran yang hendak dicapai dalam Reformasi Birokrasi Tahap II. Dalam hal terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, meningkatnya peringkat akuntabilitas kinerja Pemerintahan (SAKIP) menjadi B, pembenahan pengelolaan keuangan daerah, meningkatnya sistem kepegawaian berbasis IT secara terpadu, meningkatnya kapasitas pengawasan, meningkatnya sistem dan kualitas diklat, tersosialisasinya budaya kerja "KITA", dan meningkatnya budaya pembelajaran serta transparansi laporan keuangan dan pengadaan barang dan jasa.

Untuk mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, reformasi birokrasi akan difokuskan pada pengintegrasian *e-government*, peningkatan ruang partisipasi publik, penataan kantor dan ruang kerja sesuai standar, kejelasan prosedur kerja, pemanfaatan teknologi dalam pemenuhan prasarana dan sarana kerja, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dari SKPD/UKPD yang efisien dan efektif hingga meningkatnya disiplin pegawai.

Banyak hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, walaupun masih ditemukan beberapa kendala. Dalam rangka mewujudkan birokrasi

yang bersih dan akuntabel, kendala yang dihadapi diantaranya adalah pelaksanaan SAKIP, Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di SKPD, pengelolaan kepegawaian, dan pengelolaan keuangan.

Dalam hal mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien kendala yang dihadapi meliputi pembagian kewenangan antar SKPD, belum optimalnya efisiensi anggaran, belum terintegrasinya penerapan *e-government* hingga upaya peningkatan kapasitas pegawai yang belum memadai. Upaya mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas dihadapkan pada permasalahan belum adanya mekanisme pemberian *reward and punishment* untuk SKPD pelayanan publik, penerapan SPM, penerapan SOP, penggunaan teknologi informasi, dan belum semua SKPD/UKPD membentuk PPID sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013.

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi umum pencapaian reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berikut ini adalah 4 (empat) prioritas pembenahan reformasi birokrasi

### **1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah**

Prioritas perubahan manajemen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari 3 (tiga) area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

- a. Area perubahan sumber daya manusia aparatur;
- b. Area perubahan pengawasan; dan
- c. Area perubahan akuntabilitas.

### **2. Prioritas yang Harus Terus Dipelihara**

Dalam rangka menjaga hal-hal yang sudah dianggap baik, perlu dilakukan pemeliharaan atau dilakukan pembaharuan terus menerus untuk meningkatkan kualitas ke arah yang lebih baik sesuai dengan kondisi atau tuntutan pemangku kepentingan. Pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah dianggap baik sesuai sasaran reformasi birokrasi adalah:

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas.

### **3. Prioritas yang Terkait Dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan**

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, yaitu:

- a. Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk peningkatan kualitasnya, antara lain pelayanan perizinan dan non perizinan, layanan barang dan jasa, layanan pendidikan, dan layanan kesehatan
- b. *Quick Wins* adalah jenis pelayanan dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi, bersifat strategis pada pemerintah daerah, dapat dilakukan dengan cepat perubahannya, dan diterapkan tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah penerapan perizinan secara *online* dan penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

### **4. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Fokus perubahan yang menjadi prioritas dan menjadi perhatian SKPD/UKPD dengan membuat rencana aksi tersendiri serta merupakan bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun prioritas yang telah diidentifikasi dalam proses bersama dengan para kepala SKPD/UKPD ditetapkan prioritas sebagai berikut:

- a. Kualitas pendidikan;
- b. Peningkatan antisipasi banjir;
- c. Ruang terbuka hijau;
- d. Penyediaan rumah susun layak huni; dan
- e. Penyediaan transportasi massal.

*Road Map* ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. *Road Map* Reformasi Birokrasi yang telah dihasilkan, meskipun sudah memberikan arahan yang benar, masih memerlukan semangat juang dan keberanian untuk diterapkan serta penyempurnaan yang tepat di masa depan. Para pimpinan SKPD pada akhirnya adalah kunci bagi keberhasilan transformasi ini. Demi mencapai tujuan tersebut, diperlukan transformasi kepemimpinan untuk memikirkan perubahan pola pikir yang sejalan dengan reformasi demi memastikan kesuksesan

program secara keseluruhan. Peran dan suri teladan yang diwujudkan ke dalam perilaku baru yang diperlukan bagi transformasi akan memastikan bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi ini tidak hanya menjadi sekedar dokumen resmi belaka. Para pemangku kepentingan perlu mendorong perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat mentransformasi organisasi ini ke arah yang lebih baik.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025 menyebutkan bahwa arah kebijakan dan strategi nasional bidang pembangunan aparatur dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Penerapan konsep *good governance* mengharuskan adanya perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan secara struktural, fungsional, kultural dan perubahan tingkah laku serta mental dari yang biasa dilayani menjadi melayani masyarakat. Perubahan juga menyangkut keterbukaan informasi dan partisipasi publik, agar masyarakat dapat mudah mengakses informasi yang dibutuhkan serta dapat menyampaikan aspirasi dalam pembangunan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Artinya hasil dari pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun 2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019) dan untuk menyempurnakan pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2015 – 2019 diperlukan rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang dijabarkan dalam bentuk *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 – 2019.

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 berisikan informasi tentang program, kegiatan, tahapan kerja, indikator, penanggung jawab, dan target yang ingin dicapai dalam reformasi birokrasi. Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2019 ini adalah memberikan arahan perubahan yang ingin dilakukan agar pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara efektif, efisien, konsisten, akuntabel, bersih, terintegrasi, dan berkelanjutan.

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 erat kaitannya dengan RPJMD namun juga harus selaras dengan agenda Reformasi Birokrasi Nasional. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional telah menentukan 3 (tiga) sasaran reformasi birokrasi, yaitu:

1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel;
2. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien; dan
3. Terwujudnya birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Upaya mewujudkan ketiga sasaran reformasi birokrasi sebagaimana disebutkan di atas, ditetapkan 8 (delapan) area perubahan birokrasi, yaitu:

1. Mental Aparatur;
2. Pengawasan;
3. Akuntabilitas;
4. Kelembagaan;
5. Tatalaksana;
6. Sumber Daya Manusia Aparatur;
7. Peraturan Perundang-undangan; serta
8. Pelayanan Publik.

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 disusun untuk jangka pendek dan jangka menengah. *Road Map* ini bersifat dinamis sehingga dimungkinkan adanya penyempurnaan sesuai dengan perubahan internal dan eksternal. Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2019 berisi gambaran kondisi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima (5) tahun mendatang, dan permasalahan yang dihadapi, serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi.

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2016 disusun oleh tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 627 Tahun 2015 tentang Tim Reformasi Birokrasi. Pelaksanaan dan penyusunannya mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah, dengan sistematika penyusunan Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 meliputi:

### **Ringkasan Eksekutif**

Berisi uraian singkat substansi *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2015-2019, mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, *quick wins*, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.

### **BAB I. Pendahuluan**

Menguraikan latar belakang perlunya disusun *Road Map* sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019.

### **BAB II. Gambaran Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

#### **A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional, yaitu:

- a. Birokrasi yang bersih dan akuntabel;
- b. Birokrasi yang efektif dan efisien; dan
- c. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai dengan hasil yang baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan/atau hal-hal lain yang masih perlu disempurnakan dan disesuaikan.

## **B. Kebutuhan / Harapan Pemangku Kepentingan (Stakeholder)**

Menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun pada tahun 2015-2019 sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.

## **C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Menguraikan berbagai masalah yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.

# **BAB III Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

## **A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi**

Fokus perubahan reformasi yang menyangkut 4 (empat) bagian:

1. Prioritas pembenahan manajemen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi;
2. Prioritas yang harus dipelihara;
3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu :

**Pertama** pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya.

**Kedua** *quick wins*

4. Prioritas SKPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD.

## **B. Sasaran**

Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai prioritasnya.

## **C. Kegiatan-Kegiatan**

1. Menguraikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi; dan

2. Kriteria dalam komponen model penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012.

#### **D. Rencana Aksi**

Berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun pada tahun 2015-2019 yang harus selaras dengan rencana aksi reformasi nasional. Oleh Karena itu, rencana aksi ini menguraikan hal yang terkait dengan hasil yang diharapkan, indikator keberhasilan, kegiatan serta instansi terkait dalam pelaksanaan kegiatan dalam lingkup program-program reformasi birokrasi.

#### **BAB IV Monitoring dan Evaluasi**

Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektif, efisien, dan berkelanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

#### **BAB V Penutup**

**BAB II**  
**GAMBARAN BIROKRASI**  
**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

Reformasi Birokrasi pada hakikatnya adalah upaya untuk melakukan pembaruan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan guna mendukung pencapaian 8 (delapan) area perubahan reformasi birokrasi, yang meliputi: mental aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, sumber daya manusia aparatur, peraturan Perundang-undangan, serta pelayanan publik.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar semakin baik dan sesuai dengan harapan masyarakat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah mengeluarkan berbagai kebijakan di antaranya :

1. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu beserta dengan peraturan pelaksanaannya;
2. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD;
3. Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013 tentang Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2015 tentang Budaya Kerja Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Dalam bidang kelembagaan, telah dilaksanakannya restrukturisasi penataan tugas dan fungsi unit kerja melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang telah menyesuaikan dengan visi, misi, dan kebutuhan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta upaya dalam peningkatan pelayanan publik, sebagai penyempurnaan dari Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008.

Berikut adalah tabel perbandingan perangkat daerah (jumlah SKPD dan jumlah jabatan) antara Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014:

Tabel  
Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta

Perangkat Daerah	Peraturan Daerah No 10 Tahun 2008		Peraturan Daerah No12 Tahun 2014	
	SKPD	Jumlah Jabatan	SKPD	Jumlah Jabatan
Sekretaris Daerah	1	156	1	163
Sekretaris DPRD	1	21	1	21
Bappeca	1	68	1	71
Inspektorat	1	23	1	23
Dinas	20	3553	20	2648
Lembaga Teknis Daerah	14	533	17	549
Kota Administrasi	5	235	5	215
Kabupaten Administrasi	1	29	1	29
Kecamatan	44	484	44	396
Kelurahan	267	2403	267	1602
Satpol PP	1	109	1	378
Lembaga lain	2	385	4	440
<b>Jumlah</b>	<b>358</b>	<b>7999</b>	<b>363</b>	<b>6535</b>

Tabel di atas menggambarkan adanya perubahan organisasi antara Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014. Dari sisi kelembagaan terdapat penambahan 3 (tiga) Lembaga Teknis Daerah dan 2 (dua) lembaga lain, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Minggu, Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional (KPK Monas) dan Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan (KPTM Ragunan), Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP), dan Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ). Namun, secara struktural telah dilakukan efisiensi jabatan struktural sebanyak 1.464 jabatan.

Selain di bidang kelembagaan, hal lain yang sudah dicapai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mewujudkan sasaran reformasi birokrasi adalah:

**1. Kegiatan strategis yang telah dilakukan untuk mewujudkan Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, antara lain:**

- a. Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (SAKIP): mulai dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja sebagaimana diatur

- dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Menerapkan sistem elektronik yang akan terus dikembangkan dalam rangka mendukung proses pengadaan barang/jasa secara transparan dan profesional;
  - c. Melaksanakan standar audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai penjamin kualitas (*quality assurance*), penyedia informasi (*consulting partner*) dan pencegahan dini (*early warning system*);
  - d. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang akan terus dikembangkan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - e. Membangun sistem informasi pengawasan dalam rangka penerapan *e-auditing e-bugeting, e-planning* dan pelaksanaan *non cash transaction/cashless*;
  - f. Telah memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG);
  - g. Melaksanakan penancangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM);
  - h. Melaksanakan program anti korupsi melalui sosialisasi kepada pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - i. Pengisian dan penyerahan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) oleh seluruh pejabat struktural Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
  - j. Telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 128 Tahun 2008 tentang Penandatanganan Pakta Integritas, yang merupakan janji untuk melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku, berlandaskan integritas yang tinggi, dalam rangka mewujudkan *Good Governance* di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
  - k. Telah memiliki budaya kerja “K I T A” (Komitmen Melayani, Integritas, Taat, dan Akuntabel) sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 27 Tahun 2015 Tentang Budaya Kerja Pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

**2. Kegiatan strategis yang telah dilakukan untuk mewujudkan Birokrasi Efektif dan Efisien, antara lain:**

- a. Restrukturisasi organisasi dengan prinsip miskin struktur kaya fungsi sesuai dengan Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- b. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada SKPD/UKPD;
- c. Penerapan *e-government*;
- d. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik melalui pembentukan PPID di SKPD/UKPD sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 48 Tahun 2013;
- e. Penerapan seleksi terbuka jabatan secara kompetitif dan berbasis kompetensi;
- f. Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian (SIMPEG);
- g. Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Provinsi DKI Jakarta dengan *e-recruitment* berbasis CAT (*Computer Assisted Test*)
- h. Penyusunan peringkat jabatan;
- i. Penempatan pegawai dalam Jabatan Fungsional umum (JFU);
- j. Pemetaan jabatan;
- k. Penyusunan standar kompetensi jabatan;
- l. Penilaian kinerja individu;
- m. Penyusunan Analisa Jabatan (Anjab) dan Analisa Beban Kerja (ABK);
- n. Penetapan pemberian Tunjangan Kinerja Daerah (TKD) berbasis kinerja;
- o. Efisiensi anggaran melalui optimalisasi penggunaan gedung milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk pelaksanaan kegiatan seminar atau kegiatan lainnya yang dianggarkan dalam APBD.

**3. Kegiatan strategis yang telah dilakukan untuk mewujudkan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik yang Berkualitas, antara lain:**

- a. Penetapan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang implementasi peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

- c. Penetapan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;
- d. Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di SKPD sesuai Standar Pelayanan di Kementerian;
- e. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada SKPD/UKPD;
- f. Pelimpahan kewenangan perizinan /non perizinan dari SKPD teknis ke BPTSP;
- g. Percepatan pelayanan untuk perizinan-perizinan tertentu melalui implementasi layanan *one day service* dari tingkat kelurahan sampai dengan tingkat provinsi;
- h. Kemudahan pemohon dalam mengakses informasi progres pengajuan permohonan yang diajukan pada tingkat provinsi pada pelayanan perizinan dan non perizinan;
- i. Menerapkan inovasi pelayanan publik, seperti sistem pengaduan masyarakat secara interaktif melalui Jakarta *Smart City*;
- j. Pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi siswa yang tidak mampu;
- k. Penerapan penerimaan pajak daerah secara *online*;
- l. Penerimaan siswa baru secara *online*;
- m. Pelayanan perizinan secara *online*; dan
- n. Meningkatkan partisipasi publik melalui *e-musrenbang*.

Hal-hal yang sudah dicapai dengan, baik secara terus menerus dipelihara dan dilakukan perbaikan secara berkesinambungan sehingga menghasilkan perubahan yang dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap birokrasi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta.

## **B. Kebutuhan/harapan pemangku kepentingan**

**1. Harapan pemangku kepentingan terhadap sasaran reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, antara lain:**

- a. Meningkatnya peringkat akuntabilitas kinerja;
- b. Transparansi secara menyeluruh dalam pengadaan barang/jasa;

- c. Pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP);
- d. Meningkatnya kapasitas manajemen pengawasan;
- e. Terlaksananya *e-audit*;
- f. Terlaksananya pembentukan PPID di seluruh SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

**2. Harapan pemangku terhadap sasaran reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, antara lain:**

- a. Terwujudnya kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis;
- b. Terwujudnya ketatalaksanaan yang berbasis elektronik yang menyeluruh dan terpadu;
- c. Tersedianya prasarana dan sarana sesuai teknologi yang baru;
- d. Terlaksananya penataan kantor dan ruang kerja sesuai standar;
- e. Meningkatnya manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN);
- f. Meningkatnya sistem dan kualitas diklat;
- g. Meningkatnya disiplin pegawai;
- h. Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan;
- i. Terwujudnya kepemimpinan yang visioner berkomitmen tinggi dan transformatif.

**3. Harapan pemangku kepentingan terhadap sasaran reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas, antara lain:**

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik;
- b. Terlaksananya transparansi dan kemudahan pemohon mengakses proses penerbitan perizinan dan non perizinan dari tingkat kelurahan;
- c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendesain pengembangan dan kebijakan layanan;
- d. Meningkatnya kapasitas manajemen penyelenggaraan pelayanan publik;
- e. Meningkatnya pengawasan pelayanan untuk menghilangkan penyimpangan pelayanan;
- f. Tersedianya pelayanan yang mudah di akses secara *mobile*;
- g. Meningkatnya ruang partisipasi publik;

h. Meningkatnya integritas, budaya kerja, dan budaya melayani.

**C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta**

**1. Permasalahan birokrasi Provinsi DKI Jakarta terkait upaya mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel , antara lain:**

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) belum menggambarkan *outcome*;
- b. Sarana dan prasarana pengadaan barang dan jasa belum memadai sesuai tuntutan masyarakat;
- c. Opini hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih Wajar Dengan Pengecualian (WDP);
- d. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di SKPD/UKPD;
- e. Belum tersusunnya standarisasi peralatan kerja untuk APIP;
- f. Belum terdapat SOP yang baku dalam pelaksanaan pengawasan;
- g. Minimnya kapabilitas dan kuantitas aparat pengawas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- h. belum terintegrasinya *e-budgeting* dengan sistem pengawasan pembangunan;
- i. Belum terintegrasinya sistem Aset Pendapatan dan Belanja;
- j. Belum dipublikasikan secara luas Budaya Kerja "KITA" di lingkungan Provinsi DKI Jakarta;
- k. Belum optimalnya agen perubahan;
- l. Belum semua SKPD/UKPD membentuk PPID;

**2. Permasalahan birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait upaya mewujudkan birokrasi yang efektif dan efisien, antara lain:**

- a. Masih terdapat tumpang tindih tupoksi antar SKPD/UKPD;
- b. Belum semua SKPD menyusun SOP sesuai dengan Struktur, Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) yang baru;
- c. Belum terintegrasinya penerapan *e-government*;
- d. Belum menerapkan e-tata naskah dinas secara terintegrasi;
- e. Belum menerapkan e-arsip;
- f. Belum terkoneksinya Sistem Informasi Management (SIM) antar SKPD/UKPD;
- g. Belum terintegrasinya antara pelaksanaan pekerjaan dengan prasarana dan sarana yang ada;

- h. Belum menggunakan prasarana dan sarana kerja dengan teknologi terkini;
- i. Belum adanya kesesuaian antara rumpun dan standar pekerjaan dengan penataan kantor dan ruang kerja;
- j. Pengelolaan manajemen kepegawaian belum berbasis teknologi
- k. Belum terintegrasi perencanaan SDM;
- l. Belum merata distribusi pegawai;
- m. Belum optimalnya sistem manajemen kinerja;
- n. Belum terintegrasinya *data base* kepegawaian dengan *master plan* kebutuhan diklat bagi setiap pegawai sesuai kompetensi dan kebutuhan SKPD.
- o. Masih sangat terbatasnya fasilitas diklat yang berdampak jumlah peserta diklat
- p. Belum optimalnya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dan perundang-undangan;
- q. Kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Sebagai Ibukota Negara belum diatur secara rinci dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- r. Belum sistematisnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jakarta;
- s. Belum terwujudnya mutu pendidikan pada penyelenggaraan Sistem Pendidikan yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

**3. Permasalahan birokrasi Provinsi DKI Jakarta terkait upaya mewujudkan birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, antara lain:**

- a. Belum semua SKPD/UKPD menyederhanakan SOP pelayanannya;
- b. Belum semua SKPD/UKPD menyusun standar pelayanan;
- c. Belum optimalnya fasilitas pengecekan progres permohonan perizinan (di tingkat provinsi, kota/kab.Adm, Kecamatan dan kelurahan) yang mudah diakses oleh pemohon;

- d. Belum semua SDM yang bertugas memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan memiliki kompetensi yang mendukung;
- e. Belum semua SDM/aparatur memiliki budaya melayani;
- f. SDM aparatur yang kurang inovatif;
- g. Belum semua unit pelayanan publik melakukan inovasi;
- h. Belum adanya mekanisme pemberian *reward and punishment* untuk SKPD pelayanan publik;
- i. Belum optimal pelaksanaan pengawasan pada pelayanan Kartu Jakarta Pintar (KJP);
- j. Pelayanan secara *online* belum optimal;
- k. Belum maksimal partisipasi publik terhadap penyusunan kebijakan; dan
- l. Belum dipublikasikan secara luas budaya kerja “KITA” (Komitmen Melayani, Integritas, Taat, dan Akuntabel).

**BAB III**  
**AGENDA REFORMASI BIROKRASI**  
**PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA**

**A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi**

Berdasarkan gambaran birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diuraikan pada bab sebelumnya serta memperhatikan indikator-indikator pencapaian sasaran reformasi birokrasi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, ditentukan pembenahan reformasi birokrasi yang menyangkut 4 (empat) prioritas, yaitu:

**1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah**

Prioritas perubahan manajemen Pemerintah Provinsi DKI Jakarta difokuskan pada 3 (tiga) area perubahan, yaitu :

- a. Area perubahan sumber daya manusia aparatur;
- b. Area perubahan pengawasan;
- c. Area perubahan akuntabilitas kinerja.

**2. Prioritas yang harus Terus Dipelihara**

Dalam rangka menjaga hal-hal yang sudah dianggap baik perlu dilakukan pemeliharaan dan pembaharuan terus menerus untuk meningkatkan kualitas ke arah yang lebih baik. Hal-hal yang sudah dianggap baik, yaitu:

- a. Area perubahan tatalaksana;
- b. Area perubahan kelembagaan.

**3. Prioritas yang terkait dengan Peningkatan kualitas pelayanan**

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan yaitu:

- a. Pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk peningkatan kualitasnya. Sektor-sektor pelayanan yang menjadi prioritas ditingkatkan pelayanannya, antara lain:
  - 1) Sektor pelayanan perizinan dan non perizinan;
  - 2) Layanan barang dan jasa;

- 3) Layanan pendidikan;
- 4) Layanan kesehatan;
- 5) Peningkatan antisipasi banjir; dan
- 6) Peningkatan pelayanan pajak.

b. *Quick Wins*

Jenis pelayanan yang akan dijadikan *quick wins* adalah jenis pelayanan yang memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Adapun jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* berdasarkan harapan pemangku kepentingan adalah:

- 1) Penerapan perizinan secara *online* pada BPTSP;
- 2) Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada BPTSP.

#### **4. Prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)**

Fokus perubahan yang menjadi prioritas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), akan dituangkan dalam rencana aksi tersendiri yang merupakan bagian dari penyelenggaraan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, berikut adalah isu prioritas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta:

a. Kualitas Pendidikan

- 1) Pemenuhan jumlah guru yang memiliki sertifikasi menjadi prioritas pada peningkatan sektor pendidikan;
- 2) Pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan melakukan validasi data yang transparan dan akuntabel serta meningkatkan pemahaman masyarakat tentang KJP sehingga penerimaannya tepat sasaran dan tepat guna;
- 3) Peningkatan prasarana dan sarana pendidikan sesuai standar yang berlaku.

b. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

Salah satu aspek yang menjadi prioritas adalah penyediaan RTH yang luasnya belum sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yaitu 30% dari luas kota. Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas

Pertamanan dan Pemakaman, baru mengelola Ruang Terbuka Hijau seluas 2.750, 23 hektar atau 4.15% dari luas wilayah Jakarta. Kondisi ini masih belum ideal, sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan penyediaan RTH, upaya peningkatan penyediaan ruang terbuka hijau, dapat dilakukan melalui pembebasan lahan dan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya RTH serta mendorong masyarakat untuk dapat tinggal di rumah vertikal. Ketersediaan RTH yang memadai, diharapkan dapat mendorong peningkatan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udara dan mengatur iklim mikro. Dari sisi sosial, RTH diharapkan dapat berfungsi sebagai ruang bermain anak dan ruang interaksi sosial.

c. Penyediaan Rumah Susun Layak Huni

Penanganan pemukiman kumuh melalui pembangunan rusunawa, apartemen bersubsidi yang terintegrasi dengan pelayanan kesehatan, sekolah, pasar, terminal, dan akses publik lainnya yang dapat dijangkau oleh lapisan masyarakat berpenghasilan rendah.

d. Penyediaan Transportasi Massal

Pesatnya pertumbuhan jumlah kendaraan pribadi yang tidak sebanding dengan ketersediaan ruas jalan, serta rendahnya disiplin masyarakat dalam berlalu lintas, merupakan penyebab tingginya angka kemacetan di Jakarta sementara penyediaan transportasi massal yang aman dan nyaman masih terbatas sehingga sebagian besar masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Upaya yang dilakukan untuk mengurangi kemacetan melalui implementasi pola transportasi makro dengan menggunakan 3 (tiga) strategi yaitu

- 1) Pengembangan pola transportasi massal dengan tujuan meningkatkan penggunaan angkutan massal dan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, meliputi:

- a. Pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) & *Light Rail Transit* (LRT);
  - b. Pembangunan jaringan sistem *Bus Rapid Transit* (BRT)/*Busway* yang terintegrasi dengan model transportasi lain (Kereta Api, Terminal Bus) serta pusat-pusat kegiatan dan pembangunan *Busway* koridor lanjutan (langsung ke wilayah perbatasan);
  - c. Pengembangan *feeder busway* (termasuk Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) & Angkutan Reguler/Bus Sedang yang terintegrasi dengan *Busway*);
  - d. Penataan angkutan umum yang ada saat ini;
  - e. Mendukung revitalisasi kereta api jalur lingkaran (*loop line*); dan
  - f. Pembangunan Terminal Bus Terpadu Sentra Timur-Pulo Gebang.
- 2) Pembatasan lalu lintas bertujuan mendukung sistem angkutan massal serta mengurangi jumlah penggunaan kendaraan pribadi melalui:
- a. Penggunaan *Electronic Road Pricing* (ERP) pengganti sistem *3 in 1*; dan
  - b. Pengendalian penataan parkir.
- 3) Peningkatan kapasitas jaringan jalan dengan tujuan melancarkan arus kendaraan dengan mengurangi hambatan laju kendaraan:
- a. Penerapan *Intelligent Transport System* (ITS) (*Area Traffic Control System* [ATCS], *Bus Tracking System* & *Traffic Information System*);
  - b. Pembangunan *flyover* / *underpass* di persimpangan;
  - c. Pelebaran jalan dan perbaikan fasilitas jalan (persimpangan, *u-turn*, pulau-pulau, portal, polisi tidur, marka dan lain-lain);
  - d. Pembangunan jalan baru (jalan layang non-tol, *missing-link*, dan lain-lain);
  - e. Penyediaan fasilitas pedestrian yang nyaman dan lebar bagi pejalan kaki; dan

- f. Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di badan jalan dan trotoar.
- 4) Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.
- Pembangunan zona integritas merupakan bentuk konkrit pelaksanaan reformasi birokrasi. Pembangunan Zona Integritas di pemerintahan Provinsi DKI Jakarta terus berproses diawali dengan pencaanangan dan dilanjutkan dengan sosialisasi pembangunan zona integritas ke seluruh pejabat SKPD/UKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

## **B. Sasaran**

Sasaran reformasi birokrasi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional, yaitu terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif, dan efisien serta memiliki pelayanan publik yang berkualitas, selaras dengan Visi dan Misi ke lima Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 – 2017 yang merupakan harapan pemangku kepentingan dalam mewujudkan

Visi

“Jakarta Baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan, dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik”.

Misi Kelima:

“Dengan membangun pemerintahan yang bersih dan transparan serta berorientasi pada pelayanan publik”.

Adapun sasaran reformasi birokrasi meliputi:

- 1. Sasaran, Indikator dan Target Tingkat Provinsi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Nasional**

Sasaran	Indikator/Capaian Sasaran	Satuan	Target 2019
Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Opini WTP Atas Laporan Keuangan	%	85
	Tingkat kapabilitas APIP	Skor (1-5)	3
	Tingkat kematangan implementasi SPIP	Skor (1-5)	3
	Instansi Pemerintah Yang Akuntabel (Skor B Atas SAKIP)	%	75
	Penggunaan e-Procurement terhadap Belanja Pengadaan	%	80
Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien	Indeks Reformasi Birokrasi Rata-Rata Nasional	Skor (1-100)	60
	Indeks Profesionalitas ASN	Skor (1-100)	86
	Indeks e-Government Nasional (PEGI)	Skor (0-4)	3,4
Birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas	Indeks Integritas Nasional Integritas Pelayanan Publik (Daerah)	Skor (0-10)	8,5
	Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	%	95
	Persentase kepatuhan pelaksanaan UU pelayanan publik (Zona Hijau)	%	100

**2. Sasaran, Indikator dan Target 3 (tiga) prioritas pembenahan manajemen pemerintah dan prioritas peningkatan kualitas pelayanan publik sebagaimana RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 -2017**

Berikut sasaran perubahan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai berikut:

- a. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah  
1) Area Perubahan SDM Aparatur

Sasaran	Indikator	Target		
		2015	2016	2017
Meningkatnya ketersediaan Sumber Daya Manusia Pemerintah	Jumlah SDM yang mengikuti seleksi program tugas belajar	300	400	500

Sasaran	Indikator	Target		
		2015	2016	2017
Provinsi DKI Jakarta yang sesuai dengan kompetensinya	Rasio SDM yang memenuhi standar kompetensi jabatan	65%	75%	85%
	Tersedianya data potret dan peta kompetensi dari pejabat / pegawai	500	10.000	10.000
		1 peta kebutuhan pengembangan kompetensi	1 peta karir /kaderisasi pejabat berdasarkan peta kompetensi	1 peta kebutuhan pegawai berdasarkan kompetensi
	Meningkatnya persentase jabatan struktural yang memenuhi standar kompetensi	15%	20%	25%
	Meningkatnya rumpun jabatan fungsional yang cibina	3 rumpun	3 rumpun	3 rumpun
	Meningkatnya jumlah pegawai yang memiliki kompetensi dibidang pengelolaan keuangan, barang dan aset	90	90	90
	Pengembangan SDM yang memiliki kompetensi pelayanan barang dan jasa	500	500	300
	Meningkatnya jenjang pendidikan formal aparat	130	130	130
	Meningkatnya jumlah pegawai yang mengikuti peningkatan	500	300	300

Sasaran	Indikator	Target		
		2015	2016	2017
	pelayanan publik			
	Terlaksananya penilaian kinerja pegawai secara obyektif dan terlaksananya penetapan kinerja	SKP	SKP	SKP

2) Area Perubahan Pengawasan

Sasaran	Indikator	Target		
		2015	2016	2017
Meningkatnya kualitas dan kuantitas APIP	Jumlah Auditor	90	90	90
	Persentase Jumlah temuan inspektorat yang di tindak lanjuti	81	82	83

3) Area Perubahan Akuntabilitas Kinerja

Sasaran	Indikator	Target		
		2015	2016	2017
Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Nilai SAKIP	CC	CC	B
Terintegrasinya sistem informasi perencanaan dengan sistem informasi pengelolaan keuangan dan sistem pengawasan pembangunan	Opini pemeriksaan keuangan Daerah oleh BPK WTP	WDP	WTP	WTP

b. Prioritas terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

Sasaran perubahan peningkatan kualitas pelayanan yang memerlukan waktu secara bertahap untuk peningkatan kualitas pelayanan di Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yaitu:

1) Peningkatan pengadaan barang dan jasa melalui elektronik

Sasaran	Indikator	Target		
		2015	2016	2017
Meningkatnya Efektifitas Pengadaan Barang dan Jasa secara Elektronik	Persentase pengadaan Barang/Jasa yang dilelang secara <i>e-procurement</i>	100	100	100
	Jumlah Pengguna system pengadaan barang/jasa secara elektronik yang terlatih (LPSE)	700	700	700

2) Peningkatan Pelayanan Pendidikan

Sasaran	Indikator	Target		
		2015	2016	2017
Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat	Angka Melek Huruf	99,93%	99,95%	99,97%
	Angka Rata-Rata Lama Sekolah	11,55	11,75	12

3) Peningkatan Layanan Kesehatan

Sasaran	Indikator	Target		
		2015	2016	2017
Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	Jumlah Penerima BPJS	100	100	100
	Jumlah Pelayanan kesehatan di rumah susun	12	18	24
	Jumlah Pelayanan kesehatan di pasar tradisional	15	20	25
	Jumlah Puskesmas yang memiliki rawat inap	4	4	4
	Jumlah tempat tidur Kelas III di RSUD	75	75	80

4) Peningkatan Pelayanan Pajak

Sasaran	Indikator	Target		
		2015	2016	2017
Meningkatnya pelayanan pajak yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	Jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara <i>online</i>	9.400	13.150	14.355

5) Peningkatan Pelayanan Infrastruktur Antisipasi Banjir

Sasaran	Indikator	Target		
		2015	2016	2017
Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya	Panjang kali/sungai yang dinormalisasi	11,533	25,206	16,843
	Luas lahan yang tersedia untuk pembangunan koridor kering KBT	26,234	24,791	22,492
	Luas lahan untuk Pembangunan fisik kali Ciliwung (m2)	254,636	656,000	127,318
	Jumlah waduk yang dibangun	1	4	2
	Jumlah embung yang terbangun di 5 wilayah kota Jakarta	3	3	3
	Luas lahan yang dibebaskan untuk pembangunan prasarana dan sarana ke-PUan bidang air	748,430	508,565	64,611

Sasaran	Indikator	Target		
		2015	2016	2017
	Peningkatan drainase di pusat kota	5.000 m'	5.000 m'	5.000 m'
	Jumlah sistem polder baru yang terbangun	0	6	1
	Jumlah alat penyedot lumpur yang tersedia terlaksananya pengerukan sungai	1	1	1
	Jumlah alat berat yang tersedia terbangun	8	8	8

6) Peningkatan Layanan Transportasi

Sasaran	Indikator	Target		
		2015	2016	2017
Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	Persentase jalur MRT Lebak Bulus - Bunderan HI yang dapat diselesaikan	50 %	75%	100%

7) Peningkatan Layanan Perumahan

Sasaran	Indikator	Target		
		2015	2016	2017
Tersedianya rumah layak dan terjangkau untuk semua kelompok masyarakat	Jumlah unit Rusunawa di lokasi pasar yang dibangun	3 Tower (arsitektur dan ME), 3 tower <i>finishing</i>	3 tower <i>finishing</i>	-
	Jumlah unit Rusunawa yang terbangun (APBD	543 Unit	400 Unit	800 Unit

### **C. Kegiatan-Kegiatan**

Dalam upaya melakukan pembenahan 4 (empat) prioritas reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dilakukan kegiatan kegiatan sebagai berikut:

#### **1. Prioritas Pembenahan Manajemen Daerah**

##### **a. Kegiatan pada Area Perubahan Sumber Daya Manusia**

- 1) Peningkatan kompetensi melalui diklat dan tugas belajar;
- 2) Penyusunan standar kompetensi jabatan;
- 3) Penyusunan peta kompetensi;
- 4) Analisis jabatan;
- 5) Analisis beban kerja;
- 6) Penerapan *training need analysis*;
- 7) Penerapan sistem kinerja individu;
- 8) Penetapan *master plan* Sumber Daya Manusia;
- 9) Menyusun peringkat dan nilai jabatan;
- 10) Pengembangan pola karir;
- 11) Penyusunan *man power planning*;
- 12) Pengembangan sistem kepegawaian berbasis *Information Technology* secara terpadu.

##### **b. Kegiatan pada Area Perubahan Pengawasan**

- 1) Menyusun kebutuhan tenaga auditor sesuai beban kerja;
- 2) Sertifikasi profesional tenaga auditor;
- 3) Melaksanakan penerapan SPIP;
- 4) Penyempurnaan SOP pengawasan;
- 5) Pelaksanaan SOP pengawasan;
- 6) Merencanakan pengembangan pegawai untuk kebutuhan auditor;
- 7) Peningkatan penerapan SPIP di SKPD;
- 8) Monitoring temuan hasil laporan pemeriksaan SKPD.

##### **c. Kegiatan pada Area Perubahan Akuntabilitas Kinerja**

- 1) Melakukan identifikasi terhadap IKU SKPD;
- 2) Menyusun rencana reuiu IKU;
- 3) Melaksanakan perbaikan IKU berbasis *outcome*;
- 4) Menyusun rencana pencapaian IKU;

- 5) Melakukan perbaikan berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk pencapaian IKU;
- 6) Mengembangkan dan mengelola data kinerja beserta sistem pelaporannya;
- 7) Monitoring dan Evaluasi IKU;
- 8) Melakukan penilaian terhadap capaian IKU;
- 9) Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.

2. Prioritas yang harus terus dipelihara

**a. Kegiatan Penguatan Tatalaksana, meliputi :**

- 1) Penyempurnaan dan Penerapan SOP;
- 2) Pembangunan sistem e-tata naskah dinas.
- 3) Pembangunan sistem e-arsip;
- 4) Mengintegrasikan sistem *e-government*;
- 5) Membangun sistem koneksi data antar SKPD;
- 6) Pembentukan PPID di seluruh SKPD / UKPD;
- 7) Penyediaan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dimasing-masing unit;
- 8) Penyediaan prasarana dan sarana berteknologi terkini;
- 9) Penataan kantor dan ruang kerja sesuai dengan rumpun dan standar peralatan kerja.

**b. Kegiatan Peningkatan Penataan Kelembagan**

Kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mengoptimalkan kelembagaan yang memiliki miskin struktur dan kaya fungsi serta menghilangkan tupoksi yang beririsan:

- 1) Mengidentifikasi berbagai kelemahan Peraturan Daerah Nomor. 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- 2) Menyusun rencana perbaikan;
- 3) Menyusun perampingan struktur yang memiliki tupoksi tumpang tindih;
- 4) Memonitor pelaksanaan rencana perbaikan;
- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan yang berkelanjutan.

3. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan

**a. Peningkatan kualitas pelayanan pada seluruh pelayanan publik:**

- 1) Penyederhanaan proses percepatan pelayanan;
- 2) Menyusun mekanisme antar instansi terkait penyatuan pelayanan terpadu satu pintu;
- 3) Melakukan integrasi sistem pelayanan secara *online*;
- 4) Menyusun standar pelayanan;
- 5) Memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk seluruh pelayanan publik.
- 6) Melakukan inovasi pelayanan;
- 7) Survei Kepuasan Masyarakat;
- 8) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan yang berkelanjutan.

**b. Peningkatan Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik**

- 1) Melaksanakan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tepat waktu;
- 2) Menyusun kebutuhan diklat peningkatan kompetensi SDM pelaksana pengadaan;
- 3) Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;
- 4) Melakukan peningkatan sarana dan prasarana layanan;
- 5) Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;
- 6) Melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan;
- 8) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 9) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan.

### **c. Peningkatan pelayanan pendidikan**

- 1) Melakukan identifikasi dan memberikan Kartu Jakarta Pintar (KJP) dengan tepat sasaran;
- 2) Memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
- 3) Memenuhi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan bidang yang dibutuhkan;
- 4) Melakukan perbaikan ruangan belajar sesuai dengan standar;
- 5) Meningkatkan jumlah daya tampung siswa;
- 6) Memberikan bantuan/hibah alat bantu pendidikan ke sekolah-sekolah swasta;
- 7) Memonitor pelaksanaan rencana;
- 8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan.

### **d. Peningkatan Pelayanan Kesehatan**

- 1) Pendataan Penerima kartu BPJS yang dibiayai oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- 2) Menyediakan layanan kesehatan di rumah susun serta pasar-pasar tradisional;
- 3) Penyediaan tempat tidur pasien di puskesmas kecamatan;
- 4) Peningkatan status puskesmas menjadi rumah sakit tipe D.

### **e. Peningkatan Pelayanan Pajak Online**

- 1) Monitoring dan evaluasi pelayanan pajak *online*;
- 2) Identifikasi kelemahan sistem yang ada;
- 3) Rencana peningkatan kualitas sistem;
- 4) Pelaksanaan sistem yang baru;
- 5) Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan sistem;
- 6) Tindak lanjut hasil evaluasi untuk perbaikan.

### **f. Peningkatan Kualitas Pelayanan Antisipasi Banjir**

- 1) Revitalisasi kanal-kanal;
- 2) Perbaikan drainase;
- 3) Normalisasi sungai, setu, dan waduk;
- 4) Pembuatan sumur resapan;
- 5) Pembangunan fisik Kali Ciliwung;

- 6) Perbaikan sistem polder;
- 7) Proteksi air laut;
- 8) Peningkatan sistem informasi peringatan dini.

**g. Peningkatan pelayanan transportasi**

- 1) Pembangunan *Mass Rapid Transit* (MRT) dan *Light Rail Transit* (LRT)
  - 2) Pembangunan jaringan sistem *Bus Rapid Transit* (BRT)/Busway yang terintegrasi dengan model transportasi lain (kereta api, terminal bus) serta pusat-pusat kegiatan dan pembangunan Busway koridor lanjutan (langsung ke wilayah perbatasan);
  - 3) Pengembangan *feeder busway* (termasuk Angkutan Perbatasan Terintegrasi Busway (APTB) & Angkutan Reguler/Bus Sedang yang terintegrasi dengan *Busway*);
  - 4) Penataan angkutan umum yang ada saat ini;
  - 5) Mendukung revitalisasi kereta api jalur lingkaran (*loop line*);
  - 6) Pembangunan Terminal Bus Terpadu Sentra Timur-Pulo Gebang.
  - 7) Penggunaan *Electronic Road Pricing* (ERP) pengganti sistem *3 in 1*;
  - 8) Pengendalian penataan parkir;
  - 9) Penerapan *Intelligent Transport System* (ITS) (*Area Traffic Control System* [ATCS], *Bus Tracking System* dan *Traffic Information System*);
  - 10) Pembangunan *flyover* / *underpass* di persimpangan;
  - 11) Pelebaran jalan dan perbaikan fasilitas jalan (persimpangan, *u-turn*, pulau-pulau, portal, polisi tidur, marka dan lain-lain);
  - 12) Pembangunan jalan baru (jalan layang non-tol, *missing-link*, dan lain-lain).
4. *Quick Wins*  
 Jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* berdasarkan harapan pemangku kepentingan adalah sebagai berikut:
- a. Penerapan perizinan secara *online* pada BPTSP;

- b. Penyederhanaan pelayanan perizinan dan non perizinan pada BPTSP.

#### **D. Rencana Aksi**

Berdasarkan kegiatan-kegiatan diatas disusun rencana aksi reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mengacu pada rencana aksi reformasi birokrasi nasional. Pada Rencana aksi reformasi birokrasi dimaksud, telah dirumuskan keterkaitan program, hasil yang diharapkan, indikator keberhasilan, kegiatan serta pihak terkait dalam setiap pelaksanaan kegiatannya. Berikut adalah tabel Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 6 (enam) lingkup/area Reformasi Birokrasi:

Tabel 1

Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Rincian Kegiatan serta Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Aparatur

Hasil yang diharapkan	Indikator Keberhasilan	Target Tahun 2019	Rincian Kegiatan	Pihak Terkait
Meningkatnya kualitas manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Meningkatkan sistem dan kualitas diklat	Indeks Profesionalisme ASN	86%	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peningkatan kompetensi melalui diklat dan tugas belajar;</li> <li>b. Penyusunan standar kompetensi jabatan;</li> <li>c. Penyusunan peta kompetensi;</li> <li>d. Analisis jabatan;</li> <li>e. Analisis beban kerja;</li> <li>f. Penerapan <i>training need analysis</i>;</li> <li>g. Penerapan Sistem kinerja Individu;</li> <li>h. Penetapan <i>master plan</i> SDM;</li> <li>i. Menyusun peringkat dan nilai jabatan;</li> <li>j. Pengembangan pola karir;</li> <li>k. Penyusunan <i>man power planning</i>;</li> <li>l. Pengembangan sistem kepegawaian berbasis IT secara terpadu.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BKD</li> <li>• Badan Diklat</li> <li>• Biro ORB</li> </ul>

Tabel 2

Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Rincian Kegiatan serta Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program Penguatan Pengawasan

Hasil yang diharapkan	Indikator Keberhasilan	Target Tahun 2019	Kegiatan	Pihak Terkait
Meningkatnya kapasitas manajemen Pengawasan dan terlaksananya <i>e-audit</i> ;	1. Tingkat Kapabilitas APIP 2. Tingkat Kematangan Implementasi SPIP	3  3	a. Menyusun kebutuhan tenaga auditor sesuai beban kerja; b. Sertifikasi profesional tenaga auditor; c. Melaksanakan penerapan SPIP; d. Penyempurnaan SOP pengawasan; e. Pelaksanaan SOP pengawasan; f. Merencanakan pengembangan pegawai untuk kebutuhan auditor; g. Peningkatan penerapan SPIP di SKPD; h. Monitoring temuan hasil laporan pemeriksaan SKPD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inspektorat</li> <li>• Biro ORB</li> </ul>

Tabel 3

Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Rincian Kegiatan serta Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Hasil yang diharapkan	Indikator Keberhasilan	Target Tahun 2019	Kegiatan	Pihak Terkait
Meningkatnya peringkat akuntabilitas kinerja;	Instansi Pemerintah Yang Akuntabel (Pencapaian Skor B Atas SAKIP)	75 %	<p>a. Melakukan identifikasi terhadap IKU SKPD;</p> <p>b. Menyusun rencana reuiu IKU;</p> <p>c. Melaksanakan perbaikan IKU berbasis <i>outcome</i>;</p> <p>d. Menyusun rencana pencapaian IKU;</p> <p>e. Melakukan perbaikan berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk pencapaian IKU;</p> <p>f. Mengembangkan dan mengelola data kinerja beserta sistem pelaporannya;</p> <p>g. Monitoring dan Evaluasi pencapaian IKU</p> <p>h. Melakukan penilaian terhadap capaian IKU;</p> <p>i. Evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bappeda</li> <li>• Inspektorat</li> <li>• BPKAD</li> <li>• BKD</li> <li>• Biro ORB</li> </ul>

Hasil yang diharapkan	Indikator Keberhasilan	Target Tahun 2019	Kegiatan	Pihak Terkait
<p>Transparansi secara menyeluruh dalam pengadaan barang/jasa;</p>	<p>Penggunaan e-<i>Procurement</i> terhadap Belanja Pengadaan</p>	<p>80%</p>	<p>a. Melaksanakan RUP tepat waktu;  b. Menyusun kebutuhan diklat peningkatan kompetensi SDM pelaksana pengadaan;  c. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis pengadaan barang dan jasa;  d. Melakukan peningkatan sarana dan prasarana layanan;  e. Melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat;  f. Melakukan monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;  g. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan;  h. Memonitor pelaksanaan rencana;  1. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPPBJ</li> <li>• Dinas Kominfomas</li> </ul>

Tabel 4

Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Rincian Kegiatan serta Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program Penguatan Tatalaksana

Hasil yang diharapkan	Indikator Keberhasilan	Target Tahun 2019	Kegiatan	Pihak Terkait
Terwujudnya ketatalaksanaan (ketersediaan prasarana sarana kerja dan penataan ruang kerja sesuai standar) yang menyeluruh, terpadu dan berbasis teknologi informasi	Indeks <i>e-government</i>	3,4	<p>a) Penyempurnaan dan penerapan SOP;</p> <p>b) Pembangunan sistem e-tata naskah dinas;</p> <p>c) Pembangunan sistem e-arsip;</p> <p>d) Mengintegrasikan sistem <i>e-government</i>;</p> <p>e) Membangun sistem koneksi data antar SKPD;</p> <p>f) Pembentukan PPID di seluruh SKPD / UKPD;</p> <p>g) Penyediaan prasarana dan sarana sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pekerjaan dimasing-masing unit;</p> <p>h) Penyediaan prasarana dan sarana berteknologi terkini;</p> <p>i) Penataan kantor dan ruang kerja sesuai dengan rumpun dan standar peralatan kerja.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dinas Kominfomas</li> <li>• Biro Umum</li> <li>• Biro ORB</li> </ul>

Tabel 5

Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Rincian Kegiatan serta Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program Penguatan Kelembagaan

Hasil yang diharapkan	Indikator Keberhasilan	Target Tahun 2019	Kegiatan	Pihak Terkait
Terwujudnya kelembagaan yang tepat ukuran, tepat fungsi dan sinergis;	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Tepat Ukuran	95 %	<p>a. Mengidentifikasi daftar inventaris masalah (DIM) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;</p> <p>b. Menyusun rencana perbaikan terhadap kelembagaan di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>c. Menyusun perampingan struktur yang memiliki tupoksi tumpang tindih;</p> <p>d. Memonitor pelaksanaan dari rencana perbaikan kelembagaan di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>e. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan yang berkelanjutan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Biro ORB</li> </ul>

Tabel 6

**Hasil Yang Diharapkan, Indikator Keberhasilan, Rincian Kegiatan serta Pihak Terkait dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dalam Lingkup Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Hasil yang diharapkan	Indikator Keberhasilan	Target Tahun 2019	Kegiatan	Pihak Terkait
Meningkatnya Kualitas Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Indeks Integritas Nasional Integritas pelayanan Publik (Daerah)</li> <li>2. Survei Kepuasan Masyarakat Masyarakat (SKM)</li> <li>3. Persentase Kepatuhan Pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau)</li> </ol>	<p>8,5</p> <p>95%</p> <p>100%</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Penyederhanaan proses percepatan pelayanan;</li> <li>b. Menyusun mekanisme antar instansi terkait penyatuan pelayanan terpadu satu pintu;</li> <li>c. Melakukan integrasi sistem pelayanan secara <i>online</i>;</li> <li>d. Menyusun standar pelayanan;</li> <li>e. Memanfaatkan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) untuk seluruh pelayanan publik.</li> <li>f. Melakukan inovasi pelayanan;</li> <li>g. Survei Kepuasan Masyarakat;</li> <li>h. Memonitor pelaksanaan rencana;</li> <li>i. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan yang berkelanjutan.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BPTSP</li> <li>• Disdukcapil</li> <li>• Dinas Pendidikan</li> <li>• Dinas Kesehatan</li> <li>• Dinas Pelayanan Pajak</li> </ul>

## BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

### A. Monitoring

Monitoring pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan reformasi birokrasi berjalan secara berkelanjutan. Selain itu, agar rencana aksi yang telah disusun dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dilaksanakan sesuai target yang telah ditetapkan sehingga perkembangan pelaksanaan program dapat segera diketahui dan dilakukan tindakan perbaikan terhadap program yang membutuhkan koreksi sehingga tidak terjadi penyimpangan target capaian program. Monitoring dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan melalui:

1. Pertemuan rutin pada tingkat pengarah;
2. Pertemuan rutin pada tingkat pelaksana;
3. Pertemuan rutin pada tingkat kelompok kerja;
4. Survei kepuasan dan pengaduan masyarakat;
5. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi.

### B. Evaluasi

Evaluasi merupakan rangkuman capaian pengukuran hasil kinerja terhadap *output* dan *outcome* diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Evaluasi capaian kinerja dilakukan dengan menganalisa perbandingan antara yang direncanakan dengan yang dihasilkan disertai dengan tingkat capaian dalam ukuran kuantitatif yang tertera dalam penetapan indikator. Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan setiap 6 (enam) bulan dengan menggunakan instrumen pengisian formulir secara *check list* dan melakukan peninjauan ke lapangan dalam rangka penilaian terhadap dokumen pendukung, melaksanakan wawancara dan

diskusi dengan pelaksana kegiatan reformasi birokrasi. Data yang terkumpul di analisa sehingga diperoleh kesimpulan tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan reformasi birokrasi dan faktor-faktor yang menjadi pendorong keberhasilan program reformasi birokrasi. Untuk mewujudkan ke-3 (tiga) sasaran Reformasi Birokrasi seperti yang telah disebutkan di atas perlu dipelihara capaian-capaian program/kegiatan yang dianggap baik dan ditingkatkan atau dikembangkan. Sedangkan program/kegiatan yang belum memberikan hasil yang optimal, khususnya program yang langsung menyentuh masyarakat perlu dilakukan perbaikan sesuai kebutuhan pemangku kepentingan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

*Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merupakan arah pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019.

Dalam perjalanan pelaksanaannya, *Road Map* ini dapat saja disempurnakan jika dipandang perlu untuk dapat mencapai tujuan yang diharapkan secara efisien dan efektif. Namun, penyempurnaan yang dilakukan harus tetap selaras dengan tujuan reformasi birokrasi itu sendiri, yaitu mencapai tata kelola pemerintahan yang baik. Keberhasilan reformasi birokrasi ini memerlukan komitmen dan tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta. Namun demikian, reformasi birokrasi ini tidak akan optimal bila tidak didukung oleh masyarakat dan para pelaku bisnis sebagai pilar *good governance*.

Masyarakat adalah pihak yang berhak memperoleh layanan yang baik dari pemerintah, karena pada dasarnya pemerintah dibentuk untuk melayani dan memberdayakan masyarakat. Demikian pula dunia usaha sangat berkepentingan dengan proses reformasi birokrasi mengingat kualitas pelayanan yang disediakan oleh pemerintah akan sangat mempengaruhi keberhasilan dunia usaha.

Keberhasilan implementasi suatu reformasi birokrasi dipengaruhi oleh berbagai faktor dan kami mencatat ada 5 (lima) faktor utama dalam kesuksesan reformasi birokrasi, yaitu:

#### a. Kemauan dan Komitmen Politik

Kemauan politik (*political will*) dan komitmen politik (*political commitment*) yang kuat dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan terbawah. Kemauan dan komitmen politik tersebut harus dapat diterjemahkan dan dilaksanakan oleh seluruh aparatur negara dalam bentuk tekad yang kuat untuk melakukan reformasi birokrasi.

b. Kesamaan Persepsi dan Tujuan

Perlu adanya kesamaan pemahaman, pandangan, dan cara pikir setiap aparatur negara bahwa reformasi birokrasi harus dilanjutkan demi meningkatkan kualitas hidup aparatur itu sendiri dan kualitas hidup masyarakat.

c. Konsistensi dan Keberlanjutan

Konsistensi sangat diperlukan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi karena reformasi birokrasi merupakan proses yang panjang dan berkelanjutan. Konsistensi dalam hal ini juga berarti kedisiplinan untuk menjalankan sesuai dengan rancangan induk reformasi birokrasi dan peraturan perundang-undangan yang ada.

d. Ketersediaan Anggaran

Reformasi birokrasi memerlukan biaya yang besar untuk melaksanakan program reformasi birokrasi dan peningkatan kesejahteraan pegawai. Namun demikian, dalam jangka waktu tertentu reformasi birokrasi akan berdampak pada efisiensi biaya dalam bentuk penghematan anggaran dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi.

e. Dukungan Masyarakat

Reformasi birokrasi dalam pelaksanaannya perlu dukungan dan partisipasi masyarakat serta sistem kontrol yang efektif dari berbagai unsur seperti komisi atau lembaga pemantau dan organisasi masyarakat sebagai "*watchdog*".

Penyusunan dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015-2019 dilakukan dengan memperhitungkan harapan pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam merespon harapan yang dimaksud.

Reformasi membutuhkan kesabaran karena perubahan membutuhkan waktu dan membawa konsekuensi mengubah diri. Reformasi memerlukan perubahan paradigma semua pihak yang berada dalam keseluruhan program untuk menjadi semangat perubahan menuju kondisi yang lebih baik dan dinamika yang lebih kondusif dalam menjawab tantangan.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

ttd

Basuki T. Purnama